

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 362 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No.3 Tahun 2023;PKPU No.2 Tahun 2024;Kpts KPU No.476 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2024;kpts Lurah Samaenre No.16 Tahun 2024 ;kpts Kepala Desa Bonto No.18 Tahun 2024; kpts Kepala Desa Sachiring No.16 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Saotengnga No.10 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Patongko No.9 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Saotanre No.31 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Kompang No.21 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Gantarang No. 25 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Baru No. 32 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Kanrung No. 14 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Mattunreng Tellue No. 13 Tahun 2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.
- Lampiran 4 Hlm.